



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 171/Pdt.G/2009/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGOES TRIONO, SH., Advokat berkantor di Perum Jember Permai I Jalan Argopuro I A nomor 12 Jember, berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Nopember 2008 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 Nopember 2008 nomor : 300/Pend.Kuasa2008, kemudian pada tanggal 12 Nopember 2008 di substitusikan kepada M.F. NUGROHO, SH. Penasehat Hukum/Advokat berkantor di Jalan Sunan Kalijaga nomor 03 Jember, semula **TERGUGAT KONPENSI/ PENGGUGAT REKONPENSI** sekarang **PEMBANDING** ;

MELAWAN

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN JEMBER, dalam hal ini memberi kuasa kepada Drs. ZUBAIRI, SH., Advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol 166 Jember, sesuai surat kuasa tanggal 7 Oktober 2008 didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Jember tanggal 10 Oktober 2008 nomor : 265 / Pend. Kuasa / 2008, semula **PENGKUGAT KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI**, sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jember tanggal 16 April 2009 nomor : 3069/Pdt.G/2008/PA. Jr. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Win sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (TERBANDING) ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta-harta berupa :
 - 2.1. Bupet terbuat dari kayu jati sebanyak 1 buah ;
 - 2.2. Tempat tidur terbuat dari kayu jati sebanyak 2 buah ;
 - 2.3. lemari gantung terbuat dari kayu jati sebanyak 2 buah ;
 - 2.4. meja kursi terbuat dari kayu jati sebanyak 2 stel ;
 - 2.5. televisi merk Sharp 29 inci sebanyak 1 buah ;
 - 2.6. magic com 2 buah ;
 - 2.7. perabotan dapur, panci, sendok makan dll yang ada ;
 - 2.8. Sebuah sepeda motor merk Honda Supra dengan No. plat NO
POLISI
 - 2.9. Harga pembelian tanah tegal/pekarangan seluas 5.000 m² terletak di
KABUPATEN JEMBER dengan batas-batas :

Utara : tanah P. Karis

Selatan : tanah P. Subangi

Timur : sungai

Barat : kanal/sungai

Sebesar Rp. 37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) ;
adalah sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat
Rekonsensi;
3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi berhak 1/3 (sepertiga) bagian dan
Tergugat Rekonsensi berhak 2/3 (dua per tiga) bagian atas harta gono gini
sebagaimana dictum nomor 2 ;
4. Menghukum Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk membagi
dan menyerahkan bagian masing-masing kepada yang berhak sebagaimana
dictum nomor 4 ;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila dalam pelaksanaan pembagian harta
bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya
dilaksanakan menurut perhitungan nilainya ;
6. Menolak gugatan penggugat rekonsensi untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi
dan Tergugat Konpensi/Penggugat rekonsensi secara tanggung renteng yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga kini dihitung sebesar Rp. 1:266.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jember yang menyatakan pada hari Kamis tanggal 30 April 2009 pihak Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Jember tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca dan memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanggal 13 Mei 2009, memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Telah pula membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jember tertanggal 4 Juni 2009 nomor : 3069/Pdt.G/2008/PA.Jr yang menerangkan bahwa sampai batas waktu memasukkan kontra memori banding, Penggugat Kompensi/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi/Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini Dalam Kompensi, oleh Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya disetujui dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan tidak sependapat dan akan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan mengenai rekonpensi, kedudukan Penggugat Kompensi adalah sebagai Tergugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Terbanding sedangkan Tergugat Kompensi adalah sebagai Penggugat Rekonpensi dan sekaligus sebagai Pembanding, maka dalam pertimbangan ini Penggugat akan disebut sebagai Tergugat Rekonpensi/Terbanding, sedangkan Tergugat akan disebut sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonpensi/Pembanding ;

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini yang menjadi pokok gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi/Pembanding adalah harta gono-gini berupa :

- I. Fisik bangunan rumah 6 x 16 m yang berdiri diatas tanah orang tua Tergugat Rekonpensi/Terbanding yang terletak di KABUPATEN JEMBER, lantai keramik, atap genteng, dinding tembok dan keramik, pintu terbuat jati (9 pintu), berbatasan :

Utara : Jalan raya ;
Timur : rumah Sainem ;
Barat : rumah Timonah ;
Selatan : P. Saiman ;

Yang telah direhab sebanyak 3 kali/tahap, biaya rehab mana apabila ditaksir nilainya sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

- II. Perabotan rumah tangga yang berada di dalam rumah tersebut (obyek sengketa I) berupa :

1. Bupet kayu jati 1 buah ;
2. Tempat tidur kayu jati 2 buah ;
3. Lemari gantung kayu jati 2 buah ;
4. Meja kursi kayu jati 2 stel ;
5. TV Sharp 29 inci 1 buah ;
6. Radio Tape 1 buah ;
7. VCD sebanyak 1 buah ;
8. Magic com 2 buah ;
9. Perabotan dapur, panci, sendok makan dll yang ada di rumah ;

- III. Sebuah sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi NO POLISI ;

- IV. Satu ekor sapi induk betina dan satu ekor anak sapi yang bilamana dinilai uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa I (satu) Penggugat Rekonpensi/Pembanding, pada pokoknya hanya menggugat biaya rehab rumah tersebut yang nilainya sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terhadap gugatan mana oleh Tergugat Rekonpensi/Terbanding telah dibantah, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tidak terinci dan tidak jelas, masing-masing rehab I, rehab II dan rehab III tidak disebutkan menghabiskan biaya berapa, selain itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, Penggugat Rekonpensi tidak pula membuktikan gugatannya, sehingga gugat Rekonpensi tersebut tidak jelas (obscur libel), oleh karenanya harus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonpensi obyek sengketa II (dua) berupa perabot rumah tangga dari nomor urut 1 s/d 9, oleh Tergugat Rekonpensi diakui masih ada, maka oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dapat disimpulkan bahwa Tergugat Rekonpensi telah mengakuinya sebagai harta bersama. Dengan demikian harus ditetapkan obyek sengketa II (dua) tersebut sebagai harta bersama ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa II (dua) tersebut telah ditetapkan sebagai harta bersama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, masing-masing Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding berhak atas harta bersama sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonpensi obyek sengketa III (tiga) berupa sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi NO POLISI, apabila dihubungkan dengan bukti T 1 (satu) berupa foto copy STNK sepeda motor a quo, ternyata STNK tersebut atas nama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING yaitu anak Penggugat Rekonpensi / Pembanding dan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, bukan atas nama PEMBANDING (Penggugat Rekonpensi / Pembanding) atau TERBANDING (Tergugat Rekonpensi / Terbanding). Dengan demikian obyek sengketa III tersebut harus dinyatakan bukan harta bersama antara Penggugat Rekonpensi / Pembanding dengan Tergugat Rekonpensi / Terbanding, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa IV (empat) berupa Satu ekor sapi induk betina dan satu ekor anak sapi yang bilamana dinilai uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ternyata pada saat Pemeriksaan Setempat Maret 2009 dinyatakan dicabut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi / Terbanding, sebagai Penggugat Rekonpensi, di dalam Replik yang disampaikan di hadapan persidangan pada tanggal 11 Desember 2008 telah mengajukan gugatan harta bersama berupa harga pembelian tanah tegal / pekarangan seluas 5.000 m² terletak di KABUPATEN JEMBER dengan batas-batas :

Utara : tanah P. Karis ;

Selatan: tanah P. Subangi ;

Timur : sungai ;

Barat : kanal/sungai ;

sebesar Rp. 73.000.000,- (tujuh puluh tiga juta rupiah). Dalam hal ini Majelis Hakim pengadilan tingkat banding berpendapat, gugatan tersebut merupakan perubahan/tambahan gugatan. Berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv, Penggugat berhak untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengubah atau mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara di putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Namun demikian perubahan / tambahan gugatan tersebut ternyata diajukan oleh Tergugat Rekonsensi / Terbanding dalam tingkat banding, oleh karena itu gugatan tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Agama tersebut tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri pengadilan tingkat banding akan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk di bidang perkawinan, oleh karena itu Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi/ Terbanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama, sedangkan Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi/ Pemanding dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat pada pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan hukum syar' i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- **Menyatakan** bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/ Penggugat Rekonsensi/ Pemanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 16 April 2009 M. nomor : 3069/Pdt.G/ 2008/PA.Jr. yang dimohonkan banding.;

DALAM REKONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jember tanggal 16 April 2009 nomor : 3069/Pdt.G/ 2008/PA.Jr. yang dimohonkan banding;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/ Pemanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa harta bersama berupa :
 - 2.1. Bupet terbuat dari kayu jati sebanyak 1 buah ;
 - 2.2. Tempat tidur terbuat dari kayu jati sebanyak 2 buah ;
 - 2.3. Lemari gantung terbuat dari kayu jati sebanyak 2 buah ;
 - 2.4. Meja kursi terbuat dari kayu jati sebanyak 2 stel ;
 - 2.5. Televisi merk Sharp 29 inci sebanyak 1 buah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.6. Magic com 2 buah ;

2.7. Perabotan dapur, panci, sendok makan dll yang ada ;

adalah harta bersama/gono-gini antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi;

3. Menetapkan bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas harta bersama/gono-gini sebagaimana tersebut pada dictum 2 ;
4. Menghukum Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membagi dan menyerahkan harta bersama gono-gini bagian masing-masing kepada yang berhak sebagaimana penetapan tersebut pada dictum 3;
5. Menetapkan sebagai hukum bahwa apabila dalam pelaksanaan pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilaksanakan menurut perhitungan nilainya ;
6. Menyatakan menolak dan tidak dapat diterima gugatan rekonsensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- **Membebankan** kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.266.000,- (Satu juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;
- **Membebankan** kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 61.000,- (Enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1430 H. dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami **Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. SYAMSURI, S.H.** dan **Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Put

putusan.mahkamal

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. SYAMSURI, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MOH. ANSOR ADNAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Redaksi ----- Rp. 5.000,
2. Meterai ----- Rp. 6.000,
3. Pemberkasan --- Rp. 50.000,

Jumlah ----- **Rp. 61.000,-**

(Enam puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh :
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

KETUA MAJELIS,

H. TRI HARYONO, S.H.

Drs. H. ABU AMAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY

Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)